

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempunyai sebuah keharusan untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor eksternal dari luar perusahaan setiap tahunnya. Laporan keuangan sebuah perusahaan diwajibkan untuk dapat memberikan informasi yang wajar, mudah dimengerti dan dapat dipercaya kredibilitasnya, sehingga perlu adanya suatu langkah pemeriksaan laporan keuangan yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui seorang auditor yang professional dan dapat dipercaya. Data dari laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak eksternal misalnya manajer, investor, kreditur, maupun pemerintah yang di pakai untuk menilai keadaan suatu perusahaan dari segi kinerja dan finansial. Karena tuntutan tersebut, auditor (akuntan publik) sebagai pihak eksternal yang independen dan memiliki peran untuk memastikan bahwa keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan sudah sesuai dengan kenyataan aslinya (Sulistiarini & Sudarno, 2012).

Cara yang dapat digunakan agar auditor tetap professional dan mempertahankan kualitas dari hasil audit maka perlu adanya pergantian auditor (Aminah et al., 2017). Pergantian auditor adalah fakta dimana auditor yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan pada tahun sebelumnya tidak lagi ditugaskan untuk tahun berikutnya (Malek & Saidin, 2013). Pergantian auditor

terbagi menjadi dua jenis, yaitu pergantian auditor yang dilakukan secara wajib dan pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela. Pergantian auditor yang dilakukan secara wajib dilakukan karena adanya sebuah aturan yang mewajibkan agar auditor yang bertugas di suatu perusahaan diganti untuk beberapa tahun sekali agar dapat menjaga profesionalitas auditor. Sedangkan pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela terjadi karena perusahaan mengganti auditor yang bertugas ataupun auditor tersebut mengundurkan diri. Peraturan yang mengatur pergantian auditor di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dilakukan pembatasan dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut (jdih.kemenkeu.go.id). Untuk mempererat pengawasan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap perusahaan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa dan Keuangan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK (www.ojk.go.id).

Fenomena terbaru pada sektor keuangan di Indonesia yang melibatkan akuntan publik adalah kasus SNP Finance dengan KAP Deloitte. Hasil pemeriksaan OJK terhadap PT SNP atas pelanggaran berat POJK Nomor

13/POJK.03/2017 yang mengatur bagaimana pemakaian jasa dari Akuntan Publik (AP) dan KAP dimana dalam kasus itu OJK menjatuhkan sanksi berupa pembatalan pendaftaran kepada Merliyana Syamsul (AP) dan Marlinna serta Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eni yang telah mengaudit PT SNP Finance dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance yang masuk Grup Columbia terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. (www.ojk.go.id). Kementerian keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada dua akuntan publik tersebut berupa pembatasan pemberian jasa audit dan kepada Deloitte Indonesia berupa aturan tentang SPM AP dan ancamannya terkait kedekatan tim dengan pihak *auditee* (cnnindonesia.com).

Pergantian auditor beberapa tahun belakangan ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia termasuk perusahaan di industri dasar dan kimia. Salah satu contoh pergantian auditor terjadi pada PT Aneka Gas Industri Tbk yang merupakan Salah satu perusahaan industri dasar dan kimia yang melakukan pergantian auditor pada tahun 2018. Pada tahun 2017 PT Aneka Gas Industri Tbk diaudit oleh auditor Yulianti Sugiarta yang berasal dari Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sedangkan pada tahun 2018 auditor yang mengaudit PT Aneka Gas Industri Tbk adalah auditor Gideon yang berasal dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan & Rekan. Pada tahun yang sama perusahaan Aneka Gas Industri juga melakukan pergantian pihak manajemen yang semula bapak Heyzer Harsono

diganti menjadi bapak Rachmat Harsono. Perusahaan industri dasar dan kimia lainnya yang melakukan pergantian auditor adalah PT Intanwijaya Internasional Tbk yang mengganti auditor pada tahun 2018. Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Pt Intanwijaya Internasional pada tahun 2017 adalah Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan auditor yang bertugas adalah Tan Siddharta kemudian pada tahun 2018 auditor yang bertugas digantikan oleh auditor Ferdinand Agung yang berasal dari Kantor Akuntan Publik Arman Eddy Ferdinand & Rekan (www.idx.com). Hal ini membuktikan bahwa masih banyak perusahaan industri dasar dan kimia yang masih melakukan pergantian auditor sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa saja penyebab perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pergantian auditor.

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh seorang auditor mengenai tingkat kewajaran dari suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen suatu perusahaan karena merupakan tanggung jawabnya (Agoes, 2012). Manajemen selalu menginginkan agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian untuk hasil dari pemeriksaan oleh pihak auditor eksternal atas laporan keuangan yang telah dibuatnya. Jika auditor yang bertugas memberikan opini yang tidak diharapkan oleh pihak manajemen, maka berkemungkinan menyebabkan pihak manajemen melakukan pergantian auditor karena rasa tidak puas atas hasil dari penilaian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013) dan Penelitian Susan dan Trisnawati (2011) membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Rahmi, *et al.* (2019) memberikan hasil yang berbeda yaitu opini audit memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor.

Faktor yang mempengaruhi pergantian auditor diantaranya adalah pergantian manajemen. Pergantian manajemen adalah pergantian pejabat dari direktur utama (CEO) yang diputuskan melalui keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau direktur utama melakukan pengunduran dari jabatannya. Dilakukannya pergantian manajemen (CEO) dilihat dari keadaan perusahaan dimana manajemen yang menjabat tidak dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan (Pradhana & Suputra, 2015). Pihak manajemen yang baru akan menerapkan teknik akuntansi yang berbeda dari yang digunakan oleh pihak manajemen sebelumnya dan mengganti Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan harapan manajemen yang baru (Amalia, 2015). Manajemen baru cenderung akan mengubah KAP apabila KAP tersebut tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan manajemen baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terjadi pergantian manajemen, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya pergantian auditor (Ruroh, 2016). Penelitian yang dilakukan Rahayu dan Adhikara (2016) membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arisanti (2020) yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor. Kemudian hal berbeda terlihat pada penelitian Fahmi dan Sanjaya (2017) yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi pergantian auditor adalah ukuran KAP. Beberapa KAP mempunyai reputasi besar dan berskala internasional. KAP besar biasanya melakukan afiliasi diberbagai negara dengan KAP lokal. KAP besar yang berlaku secara universal dikenal dengan *Big Four World wide Accounting Firm* atau *Big Four*. Pihak investor umumnya lebih yakin jika laporan keuangan diaudit oleh auditor yang berasal dari KAP yang mempunyai reputasi besar (Nikadek, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh (Wea & Murdiawati, 2015) terbukti menunjukkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dan Sanjaya (2017) memberikan hasil yang berbeda yaitu, ukuran Kantor Akuntan Publik secara parsial dan secara simultan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor. Pradipta dan Septiani (2014) mengatakan bahwa dampak dari meningkatnya aset perusahaan menyebabkan pihak pemilik dari perusahaan kesulitan untuk mengontrol dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Sesuai dengan teori agensi, manajemen dianggap cenderung untuk memaksimalkan keuntungan pribadi daripada mengutamakan keuntungan Prinsipal. Juliantari dan Rasmini (2013) menyatakan bahwa ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien yang besar diaudit oleh perusahaan audit yang kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit, yaitu pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian Wea dan Murdiawati (2015) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rahmi, *et al.* (2019)

menunjukkan hasil sebaliknya yaitu ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor.

Salah satu faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pergantian auditor adalah *audit delay*. *Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tutup buku tahun perusahaan yaitu tanggal 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit. *Audit delay* yang panjang dipengaruhi oleh kerumitan proses audit yang dilakukan oleh auditor. Keterlambatan mempublikasikan laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan dari investor dan perusahaan akan dinilai negatif sehingga dicurigai oleh pihak pasar modal (Pawitri & Yadnyana, 2015). Keterlambatan publikasi laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan yang mengalami proses audit yang lama cenderung akan melakukan pergantian auditor. Penelitian Ruroh (2016) memiliki hasil bahwa audit delay memiliki pengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dan Sanjaya (2017) justru membuktikan bahwa audit delay tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor.

Penelitian mengenai pergantian auditor telah banyak dilakukan, akan tetapi dari sekian banyak penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan hasil seperti yang dijelaskan diatas. Hasil tersebut beragam karena terdapat perbedaan variabel yang dipakai, objek penelitian yang digunakan, dan perbedaan periode penelitian serta ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut yang menjadikan peneliti ingin meneliti Kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian

auditor. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana, *et al.* (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek yang diteliti, jika sebelumnya peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah variabel ukuran KAP, opini audit, dan pergantian manajemen sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *Audit delay*.

Perusahaan Industri dasar dan kimia dipilih karena memiliki jumlah perusahaan yang masih banyak melakukan pergantian auditor. Selain itu, fokus penelitian ini adalah ingin melihat pengaruh opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan *Audit delay* terhadap pergantian auditor. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pergantian auditor, dengan judul “Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Delay* terhadap Pergantian Auditor pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Opini Audit terhadap Pergantian auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia di Indonesia.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Pergantian auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia di Indonesia.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran KAP terhadap Pergantian auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia di Indonesia.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pergantian auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia di Indonesia.
5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Audit Delay* terhadap Pergantian auditor pada perusahaan industri dasar dan kimia di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti berikut:

Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian auditor atau KAP. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta bermanfaat untuk melakukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh penulis lain.